



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WATUMALANG
DESA BANYUKEMBAR

Jln. Ndumalindu No.23 Banyukembar Kode Pos 56352

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BANYUKEMBAR
NOMOR : 140/08/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DESA BANYUKEMBAR

Menimbang :

- Bahwa pelaksanaan Program KB Nasional di tingkat Desa/Kelurahan pada Era Otonomi Daerah tidak mungkin dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana semata ;
- Bahwa perlu dukungan dan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk ikut ambil bagian dalam upaya pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera melalui Program KB Nasional di tingkat lini lapangan ;
- Penunjukan PPKBD yang dimaksud perlu ditetapkan nama petugas oleh Kepala Desa.

Mengingat :

- Undang – Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara No. 3475) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Program KB sebagai Urusan Wajib bagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
- Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab X Pasal 58 bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama : GATI RATMIYATI
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 20-12-1984
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Banyukembar.
- KEDUA** : Asli keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyukembar

Pada tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSLIHATUN

Tembusan Yth :

- Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. Wonosobo
- Camat Watumalang
- Koordinator Balai Penyuluhan KB Kec. Watumalang